



Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Standar Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP/Kartu Identitas
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Membawa Kartu BPJS (bagi peserta JKN-KIS)
4. Surat Pengantar Dirawat
5. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi Pasien Lama)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar



1. Pasien/Keluarga Pasien melakukan pendaftaran rawat inap ke admisi IGD/poliklinik
2. Petugas admisi memberikan informasi tentang ruang rawat inap kepada pasien.
3. Petugas admisi melakukan registrasi dengan mengisi data sosial pasien pada Rekam Medis Rawat Inap yang telah siap
4. Petugas Admisi menjelaskan tentang General Consent pada pasien/keluarga dan menandatangani
5. Petugas admisi memberikan lembaran Hak dan Kewajiban Pasien dan menjelaskannya kepada pasien/keluarga
6. Petugas admisi menyerahkan Rekam Medis Rawat Inap pasien pada petugas IGD/Poliklinik
7. Petugas admisi menuliskan nama dan tanggal lahir pasien pada gelang pasien sesuai dengan jenis kelamin, biru untuk laki-laki dan merah muda untuk perempuan.
8. Petugas admisi melakukan pemasangan gelang pasien sebelum pasien di bawa ke ruang rawat inap

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

Jalan Soekarno Hatta No.Deso, Suka Makmur, Bahar River, Muaro Jambi Regency, Jambi
36365 074323353

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Rumah Sakit Umum Daerah Sungai bahar

15 Menit

Pelayanan Kurang Lebih 15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui Kotak Saran.
3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/pimpinan;
4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap :
 - Pemeriksaan lapangan
 - Rapat koordinasi

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Atau Melalui Aplikasi LAPOR.GO.ID